PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
Jl. Anjuk Ladang No. 76 Nganjuk 64471
Telp./Fax. (0358) 321784 Email : dinaskpp@nganjukkab.go.id

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK

NOMOR 188/ 101 /K/411.318/2024

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024

BUPATI NGANJUK,

Menimbang : bahwa dalam pengukuran kinerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk, maka perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Nganjuk.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438;
3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4815);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6065);
10. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
15. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2008 Nomor 04);
18. Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026.

Memutuskan:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NGANJUK TAHUN 2024.

KESATU : Indikator Kinerja Utama (IKU) di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU, merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Nganjuk Tahun 2024-2026

KETIGA : Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 16 Januari 2024

a.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NGANJUK

PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN

JUSUF SATRIO WIBOWO, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661011 199403 1 006

Lampiran : Surat Keputusan Bupati Nganjuk
Nomor : 188/ 101 /K/411.318/2024
Tanggal : 16 Januari 2024

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DI LINGKUNGAN DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN NGANJUK
TAHUN 2024

KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	DEFINISI OPERASIONAL FORMULASI PERHITUNGAN	TARGET	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
Mewujudkan Pemenuhan Pangan Masyarakat yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)	1. Persentase Ketersediaan Pangan Utama (%)	Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama (kg/kap/tahun) x 100 % Rata-rata Konsumsi Pangan Utama (kg/kap/tahun)	204,77	Laporan Bidang Ketahanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan
	2. Ketersediaan Energi dan Protein Perkapita - Ketersediaan Energi (kkal/kapita/hari)	Ketersediaan pangan/kapita/hari x kandungan kalori x BDD 100	3.050	Laporan Bidang Ketahanan Pangan	Bidang Ketahanan Pangan
	- Ketersediaan Protein (gr/kapita/hari)	Ketersediaan pangan/kapita/hari x kandungan protein x BDD 100	117,5		
Mewujudkan Perikanan Budidaya dan Non Budidaya serta Peningkatan Angka Konsumsi Ikan	1. Jumlah Produksi Ikan Budidaya dan Non Budidaya (Ton)	Jumlah produksi ikan budidaya dan non budidaya di Kabupaten Nganjuk (tahun N)	11.155	Laporan Bidang Perikanan	Bidang Perikanan
	2. Persentase Peningkatan Angka Konsumsi Ikan (%)	(AKI (tahun N) – AKI (tahun N-1)) x 100% AKI (tahun N-1)	0,54	Laporan Bidang Perikanan	Bidang Perikanan

a.n. BUPATI NGANJUK
KEPALA DINAS
KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN
KABUPATEN NGANJUK

JUSUF SATRIO WIBOWO, MT.
Pembina Utama Muda
NIP. 19661011 199403 1 006